



P U T U S A N

No.1449 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOSEA TANTORO SURYAPUTRA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 02 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Tembok No. 39 D Surabaya /
Jalan Darmo Permai Selatan I No. 38
Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi MARLENA alias LINA mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp400.000,00 tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlina alias Lina pulang Lebaran ;

- Bahwa jam kerja saksi Marlina alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30

Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut ;

- ...a Jam 05.30 Wib menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
- ...b Jam 08.00 Wib membantu memasak ;
- ...c Jam 10.00 Wib mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
- ...d Jam 19.00 Wib membantu memasak ;
- ...e Jam 21.00 Wib mencuci peralatan dapur ;
- ...f Jam 22.00 Wib mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
- ...g Jam 00.00 Wib istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut ;
 - ...a Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
 - ...b Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...c Setiap malam hari saksi Marlana alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;

- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlana alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlana alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicelanya, ternyata saksi Marlana alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlana alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlana alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlana alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlana alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlana alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa saat bulan Mei 2011, saksi Marlana alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlana alias Lina hingga paha kanan saksi Marlana alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :

a.

Sekitar jam 20.00 Wib, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlina alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlina alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

b. Setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah,

dan kembali saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, dan mereka menanyai dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukuli mulut saksi Marlina alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlina alias Lina ;
- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok ;
- Saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- c. Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlina alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkok ;
- d. Sekitar jam 00.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh dibelakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
 - ...a Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepasi semua tali yang mengikat saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;

...b Sekitar jam 08.00 Wib, saksi Marlina alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlina alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlina alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

...c Sekitar jam 10.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Surya putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlina alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mengikat saksi Marlina alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlina alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia ;

...d Sekitar jam 12.00 Wib, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat di tubuh saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlina alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang masih bengkok tersebut ;

...e Sekitar jam 16.30 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlina alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

...f Sekitar jam 00.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

...g Sekitar jam 03.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...a Sekitar jam 07.30 Wib, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlana alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap di rantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

...b Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang ditilkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Sekitar jam 06.30 Wib saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlana alias Lina, dan saksi Marlana alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlana alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, saksi Marlana alias Lina mengalami luka-luka pada tubuhnya, yang kemudian saksi Marlana alias Lina mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/201 1 /Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlana alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :

...a Luka memar di bawah kelopak mata kiri;

...b Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...c Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat centimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
- ...d Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
- ...e Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- ...f Perubahan warna pada lengan alas bagian belakang berjarak empat centimeter dari pundak kanan ;
- ...g Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- ...h Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- ...i Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima centimeter dari pundak kiri;
- ...j Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- ...k Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat centimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- ...l Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
- ...m Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi MARLENA alias LINA mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peratatan rumah tangga, lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Toko sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut ;
 - ...a Jam 05.30 Wib menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peratatan rumah tangga lainnya ;-
 - ...b Jam 08.00 Wib membantu memasak ;
 - ...c Jam 10.00 Wib mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atom Surabaya ;
 - ...d Jam 19.00 Wib membantu memasak ;
 - ...e Jam 21.00 Wib mencuci peratatan dapur ;
 - ...f Jam 22.00 Wib mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
 - ...g Jam 00.00 Wib istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut ;
 - a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
 - b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;
 - c. Setiap malam hari saksi Marlina alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlina alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlina alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlina alias Lina mencuci didekat dapur, saksi Marlina alias Lina disiram air panas yang ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlana alias Lina ketahuan minum es

oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kutkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlana alias Lina hingga paha kanan saksi Marlana alias Lina sakit dan bengkok ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 20.00 Wib, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlana alias Lina berada di dapur, saksi Marlana alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlana alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlana alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlana alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkok, sambil bertanya dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang - barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlana alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;
 - b. Setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlana alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Lidya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, dan mereka menanyi dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang - barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul mulut saksi Marlena alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlena alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlena alias Lina ;
- saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlena alias Lina berulang kali ;
- Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlena alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak ;
- Saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlena alias Lina berulang kali ;

...c Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto, Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkok ;

...d Sekitar jam 00.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh dibelakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepaskan semua tali yang mengikat saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina Was Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
 - b. Sekitar jam 08.00 Wib, saksi Marlina alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlina alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlina alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- c. Sekitar jam 10.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlina alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, talu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mengikat saksi Marlina alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlina alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia ;
- d. Sekitar jam 12.00 Wib, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlina alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang masih bengkok tersebut ;
- e. Sekitar jam 16.30 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh dibelakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlina alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sekitar jam 00.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

g.

Sekitar jam 03.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 07.30 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlina alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - b. Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra, (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 Wib saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlana alias Lina, dan saksi Marlana alias Lina bekerja seperti biasanya ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlana alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, saksi Marlana alias Lina mengalami luka pada tubuhnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2011 /Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Potiklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlana alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
 - b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
 - c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat centimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
 - d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
 - e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
 - f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat centimeter dari pundak kanan ;
 - g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
 - h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
 - i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima centimeter dari pundak kiri;
 - j. Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergetangan kaki ;
 - k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat centimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
 - l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi MARLENA alias LINA mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantarkan saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp400.000,00 tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlana alias Lina pulang Lebaran ;

- Bahwa jam kerja saksi Marlana alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut ;

...a Jam 05.30 Wib menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;

...b Jam 08.00 Wib membantu memasak ;

...c Jam 10.00 Wib mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;

...d Jam 19.00 Wib membantu memasak ;

...e Jam 21.00 Wib mencuci peralatan dapur ;

...f Jam 22.00 Wib mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;

...g Jam 00.00 Wib istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlana alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlana alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut ;

...a Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlana alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;

...b Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlana alias Lina ;

...c Setiap malam hari saksi Marlana alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlina alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlina alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlina alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlina alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlina alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlina alias Lina hingga paha kanan saksi Marlina alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
 - ...a Sekitar jam 20.00 Wib, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlana alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlana alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlana alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlana alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

..b Setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlana alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, dan mereka menanyai dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlana alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlana alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukuli mulut saksi Marlana alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlana alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlana alias Lina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
 - Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok ;
 - Saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- ...c Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlina alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkok ;
- ...d Sekitar jam 00.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpat mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
 - ...a Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepaskan semua tali yang mengikat saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
 - ...b Sekitar jam 08.00 Wib, saksi Marlina alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlina alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlina alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - ...c Sekitar jam 10.00 Wib, saksi dr.Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlina alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mengikat saksi Marlina alias Lina dengan menggunakan rantai anjing dileher saksi Marlina alias Lina, kemudian rantainya diikatkan dipegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia ;
 - ...d Sekitar jam 12.00 Wib, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlena alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlena alias Lina yang masih bengkok tersebut ;

...e Sekitar jam 16.30 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlena alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlena alias Lina ditaruh dibelakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlena alias Lina dengan kain pel yang diikatkan kebagian belakang kepala saksi Marlena alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

...f Sekitar jam 00.00 Wib, saksi Marlena alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlena alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

...g Sekitar jam 03.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlena alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlena alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlena alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia dan menyumpal mulut saksi Marlena alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlena alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 07.30 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlina alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - b. Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali raffia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Sekitar jam 06.30 Wib saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlina alias Lina, dan saksi Marlina alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlina alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, saksi Marlina alias Lina mengalami luka-luka pada tubuhnya, yang kemudian saksi Marlina alias Lina mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi Marlina alias Lina berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15083/DK/2006 tanggal 6 (enam) Juli 2006 lahir pada tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1993, sehingga umur saksi Marlana alias Lena sampai dengan bulan Mei 2011, masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/201 1 /Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlana alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ...a Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
- ...b Bercak kemerahan ditapisan selaput bening mata kanan ;
- ...c Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
- ...d Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
- ...e Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- ...f Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
- ...g Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- ...h Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- ...i Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
- ...j Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- ...k Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- ...l Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
- ...m Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi MARLENA alias LINA mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantarkan saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp400.000,00 tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlena alias Lina pulang Lebaran ;
- Bahwa jam kerja saksi Marlena alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...a Jam 05.30 Wib menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
- ...b Jam 08.00 Wib membantu memasak ;
- ...c Jam 10.00 Wib mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
- ...d Jam 19.00 Wib membantu memasak ;
- ...e Jam 21.00 Wib mencuci peralatan dapur ;
- ...f Jam 22.00 Wib mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
- ...g Jam 00.00 Wib istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut ;
 - a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
 - b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;
 - c. Setiap malam hari saksi Marlina alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlina alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlina alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk kerumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlina alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlina alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlina alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlina alias Lina hingga paha kanan saksi Marlina alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 20.00 Wib, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlina alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor dilantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlena alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkok, sambil bertanya dan menuduh saksi Martina alias Lina mencuri barang - barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlena alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

b. Setelah itu saksi Marlena alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlena alias Lina disuruh duduk selanjut di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, dan mereka menanyai dan menuduh saksi Marlena alias Lina mencuri barang - barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul mulut saksi Marlena alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak injak kaki dan paha saksi Marlena alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlena alias Lina ;
- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlena alias Lina berulang kali ;
- Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak ;
- Saksi Lidya Natalya (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- ...c Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlina alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkak ;
- ...d Sekitar jam 00.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepasi semua tali yang mengikat saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
 - b. Sekitar jam 08.00 Wib, saksi Marlina alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) untuk memasak didapur, dan saat saksi Marlana alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlana alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- c. Sekitar jam 10.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlana alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mengikat saksi Marlana alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlana alias Lina, kemudian rantainya diikatkan dipegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia ;
- d. Sekitar jam 12.00 Wib, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlana alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlana alias Lina yang masih bengkok tersebut ;
- e. Sekitar jam 16.30 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dilititikan di leher, badan, dan tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh dibelakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlana alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- f. Sekitar jam 00.00 Wib, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;
- g. Sekitar jam 03.00 Wib, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara, terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr.Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro, Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :
 - a. Sekitar jam 07.30 Wib, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi fitri Noraini lalu saksi Marlana alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap di rantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - b. Sekitar jam 22.00 Wib, saksi dr.Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaputra, (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 Wib saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlina alias Lina, dan saksi Marlina alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlina alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA, saksi Marlina alias Lina mengalami luka-luka pada tubuhnya ;
- Bahwa saksi Marlina alias Lina berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15083/DK/2006 tanggal 6 (enam) Juli 2006 lahir pada tanggal 13 September 1993, sehingga umur saksi Marlina alias Lena sampai dengan bulan Mei 2011, masih belum berusia 18 (delapan belas) Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/201 1 / Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Luka memar di bawah ketopak mata kiri ;
 - b. Bercak kemerahan dilapiskan selaput bening mata kanan ;
 - c. Warna kulit yang memutih di kelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
 - d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- f. Perubahan warna pada lengan alas bagian belakang berjarak empat centimeter dari pundak kanan ;
- g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima centimeter dari pundak kiri ;
- j. Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat centimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
- m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada masing-masing Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sutil penggorengan ;
- 1 (satu) tutup termos air panas ;
- 1 (satu) potong kain ;
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong-potong ;
- 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
- 3 (tiga) untai sapu lidi ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit ;
- 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;
- 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam ;

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Tan Fang May alias. Fang May binti Tie Giok Swie ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri No.2435/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Hosea Tantoro Suryaputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “secara bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hosea Tantoro Suryaputra tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
 - 1 (satu) tutup termos air panas ;
 - 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong-potong ;
 - 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
 - 3 (tiga) untai sapu lidi ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
 - 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam ;
Diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 70/PID/2012/PT. SBY. tanggal 6 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 2435/Pid.B/2011/PN.Sby. dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hosea Tantor Suryaputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Secara bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari padana yang dijatuhkan itu;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
 - 1 (satu) tutup termos air panas ;
 - 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong potong ;
 - 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
 - 3 (tiga) untai sapu lidi ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
 - 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timbah warna hitam, diserahkan kembali kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2435/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan Eddie Budianto (ayah Terdakwa dalam berkas terpisah), Tan Fang May (ibu Terdakwa dalam berkas terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra dan Lidya Natalia serta dr. Rony Agustian Hutri (masing-masing dalam perkara terpisah) dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban Marlena alias Lina yang bekerja sebagai pembantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga di keluarga Terdakwa yang masih berumur kurang dari 18 tahun;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan sama sekali perbuatan Terdakwa dengan keluarganya tersebut yang sangat keji dan tidak manusiawi di mana saksi korban disiksa dan dianiaya dan diperlakukan seperti binatang sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya Visum et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 Oleh dr. Tutik Purwanti dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina ;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan isu SARA dalam masyarakat di mana Terdakwa sebagai majikan melakukan penganiayaan terhadap pembantunya yang mengakibatkan luka cacat dan trauma seumur hidupnya serta perkara ini dipantau oleh berbagai elemen masyarakat dan LSM.
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) keliru dan salah menerapkan hukum karena mengurangkan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun menjadi 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu berat dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidaklah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga putusan tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendalilkan tentang tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan suatu tindakan nestapa belaka tetapi juga bersifat edukatif, korektif dan preventif.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) menurunkan dan merubah jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Marlina alias Lina secara bersama-sama dengan keluarganya, dan sewaktu Terdakwa memukul saksi korban telah dalam keadaan kesakitan, demikian pula kekerasan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang selama saksi korban berada di rumah Terdakwa sejak tahun 2010, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami penderitaan sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu demi rasa keadilan bagi saksi korban Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 70/PID/2012/PT.SBY. tanggal 6 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2435/Pid.B/ 2011/PN.Sby. tanggal 15 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dengan keluarganya telah mengakibatkan saksi korban sakit sehingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Perbuatan Terdakwa melukai hati masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya No. 70/ PID/2012/PT. SBY. tanggal 6 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2435/Pid.B/ 2011/PN.Sby. tanggal 15 Desember 2011

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **HOSEA TANTORO SURYAPUTRA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JATUH SAKIT."**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
 - 1 (satu) tutup termos air panas ;
 - 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong potong ;
 - 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
 - 3 (tiga) untai sapu lidi ;
 - 1(satu) pasang sandal jepit ;
 - 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timbah warna hitam ;Diserahkan kembali kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,**Dr. Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**, dan **Dr.Drs. Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)